ARTIKEL

PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* UNTUK PERENCANAAN PAJAK PERUM PERHUTANI BKPH NGUJUNG BARAT KPH JOMBANG TAHUN 2016

Oleh:

RAFIKA ESTRI AKADIA

13.1.02.01.0068

Dibimbing oleh :

1. **Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si. Ak.**
2. **Andy Kurniawan, S.E., M.Ak.**

PROGRAM STUDI

FAKULTAS

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2017

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2017

Yang bertanda tangandibawahini:

Nama Lengkap	: RAFIKA ESTRI AKADIA
NPM	: 13.1.02.01.0068
Telepun/HP	: 085230793452
Alamat Surel (Email)	:triasaputra51@gmail.com
Judul Artikel	: Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Dengan Menggunakan Metode *Gross Up* Untuk Perencanaan Pajak Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang Tahun 2016
Fakultas – Program Studi	: EKONOMI - AKUNTANSI
Nama Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI
Alamat Perguruan Tinggi	: JL K.H. Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis**)** dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 18 Agustus 2017
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si. Ak. NIDN.0710106402	Andy Kurniawan, S.E., M.Ak. NIDN.0719128604	RAFIKA ESTRI AKADIA 13.1.02.01.0068

PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* UNTUK PERENCANAAN PAJAK PERUM PERHUTANI BKPH NGUJUNG BARAT KPH JOMBANG TAHUN 2016

Rafika Estri Akadia
13.1.02.01.0068
Ekonomi - Akuntansi
Triasaputra51@gmail.com
Dra. Puji Astuti, M.M., M.Si. Ak.danAndy Kuriawan, S.E., M.Ak.
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya perencanaan pajak yang baik dan efesien pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang. Akibatnya belum maksimal dalam upaya penghematan pajak penghasilan pasal 21. Hal tersebut terlihat dari laporan laba rugi yang belum optimal.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1)Bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *gross up* pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang Tahun 2016? (2)Apakah perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *gross up* dapat membantu Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang dalam meminimalisir beban pajak tahun 2016? (3)Seberapa besar perbedaan fiskal antara metode *gross up* dengan tanpa metode *gross up* pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KHP Jombang Tahun2016?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan variabel terikat yaitu perencanaan pajak dan variabel bebas yaitu metode *gross up*. Dalam penelitian ini terdapat populasi sebanyak 55 orang karyawan dan sampel sebanyak 30 orang karyawan tetap Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang. Sumber data diperoleh dari data sekunder dan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan dokumen berupa daftar gaji dan laporan laba rugi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* dapat meringankan beban pajak karyawan. Dengan metode *gross up* terdapat selisih beban pajak antara sebelum penerapan metode *gross up* dengan sesudah penerapan metode *gross up* atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sesudah penerapan metode *gross up*. Hal ini terlihat dari perhitungan laba rugi yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah (1)Dengan menggunakan metode *gross up* sangat menguntungkan bagi perusahaan karena memberikan efisiensi penghematan pajak. (2)Bagi karyawan sangat diuntungkan dengan adanya tunjangan pajak yang diberikan. (3)Dengan penerapan metode *gross up* dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran untuk perusahaan dan bagi peneliti selanjutnya. Bagi perusahaan adalah sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode gross up untuk perhitungan PPh Pasal 21. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang perencanaan pajak yang lebih luas seperti menggunakan *net method* atau *gross method.*

KATA KUNCI : PPh Pasal 21, Metode *Gross Up*, Perencanaan Pajak.

I. LATAR BELAKANG

Pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terulang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Di Indonesia pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang penting. Sebagian besar dana yang dikeluarkan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan disertai peran aktif pemerintah untuk melakukan sistem pemungutan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sumber pajak terbesar dalam negeri berasal dari pajak penghasilan.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Direktorat Jenderal Pajak, 2008), pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 yang menyebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 mengatur pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pajak penghasilan hanya dikenakan atas subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran PPh ini dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, yaitu pajak yang

mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai faktor utama dalam pengenaan pajak. Jumlah pajak yang dipotong dan disetorkan dengan benar oleh pemberi kerja dan pemotog lainnya dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk dijadikan kredit pajak atas PPh Pasal 21 yang terutang pada akhir tahun. Pajak sebagai pungutan untuk negara sedangkan disisi lain pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba sehingga perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut untuk mengoptimalkan laba. Suatu perusahaan memiliki tujuan utama yaitu untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya dan mengeluarkan biaya serendah-rendahnya.

Perum Perhutani adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Perum Perhutani mempunyai fungsi strategis yang diemban oleh perusahaan untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam bentuk pundi-pundi penerimaan negara. Tugas semacam ini telah Perum Perhutani emban hingga kini, karena sebagai BUMN Perum Perhutani juga harus menjadi lokomotif pertumbuhan perekonomian nasional. Dalam jangka waktu tersebut, banyak perubahan sosial, ekonomi dan politik yang berpengaruh terhadap Perum Perhutani. Dalam menjalankan kegiatannya juga tidak terlepas dari kewajiban-kewajiban pajak termasuk diantaranya kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang. Agar tidak terjadi gangguan terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Pajak penghasilan dalam laporan keuangan perusahaan berusaha untuk ditekan serendah-rendahnya agar menghasilkan keuntungan yang maksimal. Salah satu upaya untuk melakukan penghematan pajak yang dapat dilakukan yaitu perencanaan pajak *(tax planning)*. Perencanaan pajak menurut Suandy (2011:6) adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Menurut Priantara (2012:324) ada beberapa cara untuk melakukan penghematan pajak, salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *gross up*. Metode *gross up* adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang besarnya sesuai PPh Pasal 21 yang dipotong dari karyawan. Dengan cara ini perusahaan akan diuntungkan karena PPh Pasal 21 yang dapat dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan sehingga tercipta efisiensi pajak. Selain itu karyawan juga akan merasa diuntungkan karena PPh Pasal 21 ditanggung seluruhnya oleh perusahaan. Ketentuan pembayaran pajak penghasilan melalui pemberi kerja adalah salah satu cara untuk menjalin kerja sama yang baik antara pemberi kerja dengan karyawannya. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode gross up pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang Tahun 2016. Hal ini diharapkan dapat memberikan evaluasi kegiatan perusahaan serta memberikan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola pajak penghasilan karyawan melalui penelitian yang berjudul "PENERAPAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21 KARYAWAN TETAP DENGAN MENGGUNAKAN METODE *GROSS UP* UNTUK PERENCANAAN PAJAK PERUM PERHUTANI BKPH NGUJUNG BARAT KPH JOMBANG TAHUN 2016".

II. METODE

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu sbb

1. Variabel Dependen

   Perencanaan pajak adalah analisis yang dilakukan secara sistematis dari pembedaan berbagai pilihan/opsi pajak yang ditujukan pada pengenaan kewajiban pajak yang minimal pada masa pajak kini dan masa pajak yang akan datang.

   Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan. Bagi Wajib Pajak, perubahan ini harus diperhatikan

dalam membuat perencanaan pajak supaya efektif.

2. Variabel Independen

Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Dalam menentukan rumus tunjangan pajak dengan metode *Gross Up* harus berdasarkan Penghasilan Kena Pajak dari pegawai tersebut dan dilapisan kena pajak mana metode tersebut digunakan dengan tarif berdasarkan tarif wajib pajak orang pribadi sesuai dengan pasal 17 ayat 1 (a) Undang – Undang Perpajakan yang berlaku Tahun 2013.

Teknik, Populasi Dan Sampel Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan angka-angka. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh daftar gaji karyawan Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang Tahun 2016. Dengan kriteria pengambilan sampel sbb :

1. Seluruh daftar gaji karyawan pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang tahun 2016.
2. Daftar gaji karyawan tetap bagian kantor pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang tahun 2016.
3. Daftar gaji karyawan tetap bagian lapangan pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang tahun 2016.

Pada penelitian ini mnggunakan 30 daftar gaji karyawan tetap. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Langkah – Langkah Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan agar data yang bersifat valid dan dapat menjawab masalah dalam penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mengenai status kawin, jumlah anak, dan istri bekerja atau tidak.

2. Observasi
   Observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan mengenai masalah-masalah yang diteliti.
3. Dokumentasi
   Pengumpulan data melalui dokumentasi memerlukan seperangkat alat yang digunakan untuk pengambilan data-data dokumen. Ini dilakukan agar dapat menyeleksi dokumen mana yang dipandang dibutuhkan secara langsung dan mana yang tidak. Data dokumen ini dapat berupa: poto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, catatan-catatan bersejarah dan sebagainya.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari suatu sampel. Dalam menganalisis data, ada beberapa tahap yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap dari Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang pada tahun 2016.
2. Menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap.
   a. PPh Pasal 21 yang dibayar oleh perusahaan tanpa metode *gross up*.
   b. PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode *gross up* (tunjangan pajak).
3. Melakukan perhitungan laba rugi tanpa metode *gross up*.
4. Melakukan perhitungan laba rugi dengan metode *gross up*.
5. Membandingkan laporan laba rugi dengan metode *gross up* dengan laporan laba rugi tanpa metode *gross up*.
6. Menentukan seberapa besar penghematan pajak yang dapat dilakukan.
7. Menarik kesimpulan dan memberi saran jika ada sesuatu yang harus diperbaiki kepada perusahaan dari gambaran keadaan yang ada, baik berupa uraian maupun angka.

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan dalam satu tahun karyawan tetap pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang tahun 2016 terdiri dari gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan jabatan, tunjangan perbaikan penghasilan (TPP), apresiasi kinerja, tunjangan perumahan/wilayah, pengobatan, transport, dan tunjangan lain-lain. Dalam perhitungan PPh pasal 21 Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung oleh karyawan.
2. Perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dalam rangka perencanaan pajak dengan bentuk penghematan pajak (t*ax saving*). Metode *gross up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Penerapan metode *gross up* dapat memberikan keuntungan atau keadilan bagi kedua belah pihak karena bagi pegawai tetap tunjangan pajak di anggap sebagai penghasilan sedangkan bagi perusahaan tunjangan tersebut dapat diakui sebagai biaya. Dalam penerapan metode *gross up* untuk perencanaan pajak adalah bisa melakukan penghematan pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan.
3. Berikut ini merupakan perbedaan fiskal sebelum dan sesudah penerapan metode *gross up* pada Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang Tahun 2016:
   a. Tanpa metode *gross up* penghasilan bruto per tahun karyawan tetap adalah Rp. 3.064.797.181, sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yang disetor Perum Perhutani KPH Ngujung Barat KPH Jombang tiap tahunnya adalah sebesar Rp. 33.366.697. Di mana PPh Pasal 21 yang terutang tersebut akan dipotong dari penghasilan karyawan yang bersangkutan sehingga *take home pay* karyawan per tahun adalah sebesar Rp. 3.031.439.484.

b. Dengan menggunakan metode *gross up* penghasilan bruto setahun karyawan tetap adalah Rp. 3.099.781.213. Sedangkan PPh Pasal 21 yang terutang yaitu sebesar Rp. 35.001.186 yang diformulasikan sama besar dengan jumlah tunjangan pajak yang dihitung dengan menggunakan rumus metode *gross up*. Dengan penggunaan metode *gross up* maka tidak ada PPh Pasal 21 yang terutang yang akan dipotong dari penghasilan karyawan tetap Perum Perhutani BKPH Ngujung Barat KPH Jombang yang bersangkutan sehingga *take home pay* karyawan per tahun adalah sebesar Rp. 3.064.780.027.

c. Beban pajak perusahaan sebelum penerapan *gross up* adalah sebesar Rp. 413.824.885 (Rp. 1.655.299.540 x 25%) dan beban pajak perusahaan setelah perencanaan pajak adalah sebesar Rp. 405.074.588 (Rp.1.620.298.354 x 25%). Sehingga terdapat selisih beban pajak sebesar Rp. 8.750.297 (Rp. 413.824.885 – Rp. 405.074.588). Hal ini dipengaruhi karena beban gaji dengan metode gross up (lebih besar) karena dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan, sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil.

Simpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat dibuat kesimpulan antara lain terdapat selisih beban pajak antara sebelum penerapan metode *gross up* dengan sesudah penerapan metode *gross up* atau dengan kata lain terjadi efisiensi beban pajak sesudah penerapan metode *gross up*. Hal ini terlihat dari perhitungan laba rugi yang dilakukan oleh peneliti pada perusahaan.

Dengan diterapkannya metode *gross up* maka keuntungan yang didapatkan oleh karyawan adalah karyawan mendapatkan tunjangan pajak dari perusahaan yang sesuai dengan jumlah PPh pasal 21 yang terutang sehingga karyawan mendapatkan *take home pay* yang lebih besar. Sedangkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan adalah perusahaan meminimalisir beban pajak karena tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dapat dijadikan sebagai pengurang sehingga beban pajak perusahaan menjadi lebih kecil. Dengan demikian perencanaan

pajak dengan menggunakan metode *gross up* dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan metode *gross up* sangat menguntungkan perusahaan karena memberikan efisiensi atau penghematan beban pajak yang lebih besar dibandingkan tanpa menggunakan metode *gross up*. Selain itu karyawan juga mendapatkan penghasilan yang lebih besar karena adanya tunjangan pajak yang diberikan oleh perusahaan.

Saran

1. Bagi perusahaan

   Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan PPh Pasal 21. Dengan metode *gross up* akan menguntungkan kedua belah pihak yaitu karyawan dan perusahaan. Bagi perusahaan, PPh Pasal 21 dapat dijadikan sebagai biaya pengurangan sehingga beban pajak yang terutang menjadi lebih kecil. Dari sisi komersial mungkin akan terlihat memberatkan perusahaan karena bertambahnya tunjangan pajak yang diberikan perusahaan, namun dari sisi fiskal beban tersebut dapat dijadikan biaya pengurang sehingga akan tercipta penghematan beban pajak yang lebih besar. Selain itu bagi karyawan, dengan menggunakan metode gross up karyawan tidak perlu menanggung PPh Pasal 21 dan menerima penghasilan yang lebih besar sehingga dapat memotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian tentang perencanaan pajak yang lebih luas seperti menggunakan *net method* dan *gross method*. Selain itu diharapkan bisa melakukan penelitian dengan perbandingan dua tahun atau lebih.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Chaezahranni, Siti. Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam Meminimalkan Pajak

Penghasian Badan. Seminar Nasional Cendekiawan 2016, Hal. 1-8.

Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Kalangi, Franko. Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Hotel Sahid Kawanua Manado. Jurnal EMBA Vol.2 Desember 2014, Hal. 175-183.

Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: BumiAksara.

Suandy, Erly. 2011. *PerencanaanPajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugeng. 2015. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Kediri: Dimar Intermedia.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Alfabeta, Bandung.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Pasal 17 ayat (I) UU Pajak Penghasilan Tahun 2013 Tentang Tarif Pajak Progresif Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.